

Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan di Kalimantan Timur

Arbainah Saidi^{1*}, Muhammad Habibi²

^{1,2}Universitas Widya Gama Mahakam, Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
arbainahsaidi76@gmail.com

Abstract

The leadership of the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, with Asta Cita or 8 (eight) Cita or Development Missions as an effort to realize the Vision "Together Indonesia Progressing Towards Golden Indonesia 2045, where one of these ideals is Sustainable Food Self-Sufficiency. For this reason, it is necessary as a strategy to implement the mandate of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which emphasizes that the economy is structured as a joint effort based on the principle of family, the President issued Presidential Instruction (Inpres) of the Republic of Indonesia Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of the Red and White Village/Sub-district Cooperative (KDKMP) for economic equality through the establishment, development, and revitalization of cooperatives in villages/sub-districts. The Inpres is addressed to the Ministers and Heads of related Agencies as well as the Governors and Regents/Mayors throughout Indonesia to take concrete action to establish the Red and White Village/Sub-district Cooperative (KDKMP), and one of them is the Red and White Village (KKMP) Lempake, Samarinda City, which with all its readiness has been designated as a Cooperative Merah Putih (KMP) Mock-up (pilot) in East Kalimantan Province. This research uses a qualitative, exploratory approach to explore and explain in depth the role of the Merah Putih Lempake Village Cooperative as a pilot project in East Kalimantan. Focusing on ideal Cooperative Management (KDKMP), an ideal model that can be replicated throughout the region, and strengthening support from the local government. KKMP Lempake was established in accordance with Presidential Instruction (Inpres) of the Republic of Indonesia Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of Merah Putih Village/Sub-District Cooperatives (KDKMP) for economic equality through the establishment, development, and revitalization of cooperatives in villages/sub-districts. Following its establishment, the KKMP Lempake administrators immediately processed the legal requirements for a cooperative in Indonesia. Their enthusiasm for implementing Inpres Number 9 of 2025 and the completeness of the establishment administration, legal basis in the form of a Notary Deed, a Decree of the Minister of Law, and complete business licensing documents from the OSS (Operational System for the Environment) awarded KKMP Lempake a KDKMP. The designation also recognizes the Lempake KKMP as a KDKMP with ideal management to serve as a model. Furthermore, the Lempake KKMP demonstrates a strong fighting spirit in developing a KMP by integrating mandatory business units with locally-based business units, creating an ideal model that can be replicated across all KDKMPs throughout East Kalimantan. As a model KDKMP, it is entitled to institutional strengthening support from the Samarinda City Government and the East Kalimantan Province.

Keywords: Red and White Cooperative, Mock up, Lempake Samarinda, East Kalimantan.

Abstrak

Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Asta Cita atau 8 (delapan) Cita atau Misi Pembangunan sebagai upaya perwujudan Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu cita-cita tersebut adalah Swasembada Pangan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan Sebagai strategi untuk melaksanakan amanah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Badan terkait serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mengambil konkret membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan salah satunya adalah Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kota Samarinda yang dengan segala kesiapan ditetapkan sebagai Koperasi Merah Putih (KMP) Mock up (percontohan) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis eksploratif untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur, dengan berfokus pada Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal, Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah, dan Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah. KKMP Lempake di dirikan sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk

pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Para perjalanannya, setelah didirikan para pengurus KKMP Lempake segera mengurus legalitas sebagaimana persyaratan sah keberadaan koperasi di Indonesia. Semangat melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan kelengkapan administrasi pendirian, dasar hukum berupa Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum, hingga kelengkapan dokumen perijinan berusaha OSS memberi penghargaan berupa ditetapkannya KKMP Lempake sebagai KDKMP percontohan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan tersebut juga memandang bahwa KKMP Lempake sebagai KDKMP dengan manajemen yang ideal untuk menjadi percontohan. Selain itu KKMP Lempake memiliki semangat juang dalam membangun KMP dengan memadukan unit bisnis mandatory dan unit bisnis berbasis potensi lokal sehingga menjadi model yang ideal yang dapat direplikasi ke seluruh KDKMP se-Kalimantan Timur. Sebagai KDKMP yang menjadi percontohan tentu saja berhak atas dukungan penguatan kelembagaan dari Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Percontohan, Lempake Samarinda, Kalimantan Timur

Copyright (c) 2026 Arbainah Saidi, Muhammad Habibi

✉Corresponding author: Arbainah Saidi

Email Address: arbainahsaidi76@gmail.com (Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)

Received 23 July 2026, Accepted 29 July 2026, Published 04 August 2026

PENDAHULUAN

Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Asta Cita atau 8 (delapan) Cita atau Misi Pembangunan sebagai upaya perwujudan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu cita-cita tersebut adalah Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Sebagai strategi untuk melaksanakan amanah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.

Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Badan terkait serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Instruksi utama mengambil Langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) KDKMP sebagai target se-Indonesia.

Inpres tersebut bersifat perintah (*mandatory*) dan dengan model pembangunan dari atas ke bawah (*top down*). Sehingga berbagai sumber daya dapat di gerakkan dan di kerahkan dengan masif, terstruktur dan sistematis. Sehingga dengan demikian seluruh Lurah dan Kepala Desa diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah kelurahan (muskel) dan musyawarah desa (musdes) bersama warga dalam rangka pendirian, pengembangan dan/atau revitalisasi koperasi Merah Putih se-Indonesia.

Melalui laman resmi Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin 21 Juli 2025 meresmikan peluncuran (launching) KDKMP se-Indonesia sebanyak 80.081 unit pada sebuah acara yang digelar dari Desa Bentangan Kecamatan Wonosari

Kabupaten Klaten dan *live streaming* ke seluruh lokasi KDKMP percontohan (*mockup*) diseluruh Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan Timur dilaksanakan di halaman Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang ditetapkan sebagai Koperasi Merah Putih (KMP) percontohan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai koperasi percontohan, KKMP Lempake tentunya memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menjadi KMP yang baik dalam melaksanakan peran kelembagaan bagi KDKMP se-Kalimantan Timur. Peran tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, serta pihak perangkat daerah (PD) terkait baik pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda.

Peran yang menjadi tanggung jawab profesional mengacu kepada Diktum Kedua Inpres Nomor 9 Tahun 2025 disebutkan kegiatan unit usaha yang menjadi mandat kepada pengurus KDKMP yakni pengadaan kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, cold storage/pegudangan, dan logistik (distribusi) dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

Sedangkan peran secara moral yang didasarkan pada rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) yang dijelaskan oleh T.Maak dan MP.Pless dalam Suprpto dkk (2023:5) sebagai komitmen internal individu untuk menunaikan kewajibannya secara sungguh-sungguh dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya terhadap orang lain maupun lingkungan. Dalam konteks kepemimpinan pada KKMP Lempake, rasa tanggung jawab mencerminkan kesediaan Ketua bersama pengurus untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dan etika, serta menjunjung akuntabilitas kepada anggota koperasi dan warga Kelurahan Lempake.

Memperhatikan kedua peran yang menjadi tanggung jawab tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur serta mengidentifikasi tantangan kedepan berkaitan dengan peran yang menjadi tanggung jawab tersebut.

Koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia diketahui sejak Bung Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia di awal kemerdekaan menggiatkan gerakan pembangunan koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada Konsideran huruf a disebutkan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada pandangan Mujiyanti (2023:1026) Melalui asas kekeluargaan, koperasi menekankan nilai-nilai sosial, saling membantu, dan gotong royong dalam operasional dan keberlangsungannya. Koperasi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menjalankan usaha ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan.

Sedangkan menurut perspektif Mufiani (2025:4) Koperasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk dengan sukarela oleh sekelompok orang untuk saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan ekonomi bersama dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan hak suara, kontribusi modal yang adil, dan pembagian tanggung jawab atas risiko serta keuntungan yang didapat.

Dengan demikian, maka koperasi dapat dipahami sebagai sebuah lembaga swadaya yang dibentuk warga atau kelompok masyarakat atau badan hukum untuk bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan nilai-nilai sosial yang berkeadilan.

Peran Tanggungjawab Koperasi

Sebagaimana dijelaskan pada definisi koperasi di atas, maka terkandung dimensi peran yang menjadi tanggung jawab koperasi, menurut hipotesa Mufiani (2025:5-6) bahwa:

Pertama, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan bagi anggota dan masyarakat. Hal ini terlihat melalui distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang signifikan. Koperasi juga menawarkan akses yang lebih mudah terhadap modal atau pinjaman dengan bunga yang bersaing dan persyaratan yang tidak rumit. Koperasi dapat memberikan keuntungan ekonomi langsung melalui perbedaan harga produk dan layanan yang ditawarkan.

Kedua, koperasi turut dalam penciptaan kesempatan kerja dan perkembangan usaha mandiri. Ini disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk menyediakan modal, pelatihan, serta memperluas akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketiga, koperasi memperkuat aspek sosial masyarakat, termasuk hubungan antar sosial, pemberdayaan perempuan, dan akses pendidikan. Koperasi mempererat interaksi sosial, meningkatkan rasa solidaritas, dan membangun kebersamaan di antara anggota. Koperasi juga mendukung pemberdayaan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi.

Keempat, koperasi menghadapi berbagai tantangan dalam operasional dan pengembangan yang mempengaruhi fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan. Tantangan tersebut meliputi hambatan regulasi, keterbatasan akses keuangan atau modal, serta rendahnya kemampuan manajerial. Di samping itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi anggota, serta perlunya adaptasi terhadap teknologi digital juga menjadi kendala.

Menurut kajian Akram dkk (2025:14-15) Koperasi berkontribusi pada pendapatan, modal, lapangan kerja, usaha, hubungan sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan, solidaritas; namun

menghadapi tantangan manajerial, regulasi, akses keuangan. Sedangkan dalam kajian Nasution dkk (2024:522) koeprasi berperan sentral dalam kerja sama, memajukan anggota dan masyarakat, kontribusi pembangunan, penciptaan lapangan kerja, sumber inovasi.

Selanjutnya hasil penelitian Mariana (2024:29) menjelaskan peran koperasi untuk meningkatkan perekonomian pedesaan melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, pemberdayaan, akses pasar, dan keterlibatan Perempuan. Sebagai contoh Herdiana dan Purwoko (2021:1) menjelaskan koperasi berperan dalam membangun kerja sama dengan BUMN dan pemerintah dalam pengelolaan, pengembangan budi daya (usaha tani) kopi.

Pada penelitian Wibowo dkk (2024:75) koperasi dipandang mampu meningkatkan SDM, teknologi digital, akses finansial, dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan menurut hasil kajian Septiani dkk (2024:76) koperasi berperan penting dalam membantu anggota mengelola keuangan melalui sistem Tabungan dan pinjaman. Selanjutnya penelitian Amalia dkk (2024:154) menjelaskan bahwa koperasi berperan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui Pendidikan, pengembangan usaha, dan penyaluran modal berfungsi sebagai agen Pendidikan dan mitra Pembangunan ekonomi-sosial.

Berdasarkan sejumlah kajian dan penelitian yang telah dikutip di atas, maka dapat diketahui dan dipahami peran koperasi pada berbagai jenis koperasi baik primer maupun sekunder dalam menjalankan perannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan koperasi memberi manfaat kepada para pihak yang terkait dan berhak menerima kebermanfaatan dan keberadaan koperasi.

Koperasi Percontohan

Pada tataran global, konsepsi percontohan sangatlah diperlukan, terutama pada program pemberdayaan masyarakat, agar kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran memperoleh gambaran yang nyata atas model pemberdayaan yang akan mereka terapkan. Begitu pun pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa Koperasi Percontohan (*Mock Up*) adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan dan diajukan oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Menurut Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih dalam kutipan Fityan (2025:1) menyebutkan bahwa 92 koperasi dari 80.400 Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia yang telah terbentuk tersebut akan dijadikan sebagai mock-up (percontohan) nasional, atau model ideal yang bisa direplikasi ke seluruh wilayah. Ini butuh kerja bersama, gotong royong antar kementerian dan pemerintah daerah, supaya percontohan ini benar-benar mencerminkan kualitas koperasi desa/kelurahan yang ideal. Kepala daerah tidak hanya menunjuk koperasi percontohan, tapi juga

menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, memanfaatkan bangunan yang sudah ada, dan menggali potensi lokal desa/kelurahan untuk menopang koperasi.

Dimensi Lembaga Percontohan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dimensi penting bagi suatu lembaga dalam hal ini khususnya KDKMP yang menjadi percontohan, yakni:

1. Koperasi (KDKMP) yang di ideal. Memperoleh rekomendasi Kepala Daerah untuk menjadi percontohan atas kualitas yang dimiliki pada suatu Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Menteri.
2. Model ideal yang bisa direplikasi ke seluruh wilayah.
3. Adanya dukungan penguatan oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, memanfaatkan bangunan yang sudah ada, dan menggali potensi lokal.

Dengan dimensi tersebut, maka suatu KDKMP dipandang layak untuk menjadi KMP percontohan bagi suatu daerah yang memerlukan motivasi dan pembelajaran ideal pelaksanaan pengelolaan KMP didaerahnya, karena dipandang ideal dan dapat direplikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis eksploratif untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur, dengan berfokus pada Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal, Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah, dan Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah.

Sumber data sebagaimana pada umumnya menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dimana menurut Muhaimin (2020:61-62) sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam kepada Pengurus, Pengawas dan Business Asistant (BA) KKMP Lempake, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda Kota Samarinda, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sumber data sekunder berupa Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Dokumen Kebijakan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan Melalui KDKMP dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, materi Diskusi Dukungan kementerian dalam Pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih “Arah Kebijakan Nasional Pengembangan Koperasi” dari Kementerian PPN/Bappenas RI 12 Maret 2025, Berita Acara Musyawarah Kelurahan Pembentukan KKMP Lempake, dan Akta Notaris Pendirian KKMP Lempake. Untuk sumber data tersier berupa Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan KDKMP dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Untuk analisa data menggunakan analisis model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8-10) bahwa analisis sebagai tiga arus aktivitas yang bersamaan, yakni (1) *Data Condensation*

(memilah dan mentransformasi data), (2) *Data Display* (tampilan atau sajian data), dan (3) *Drawing and Verifying Conclusions* (menggambarkan dan memverifikasi penarikan simpulan) untuk kemudian dijelaskan dan diuraikan pada hasil penelitian dan analisa pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Profil Kelurahan Lempake

Berdasarkan monografi, Kelurahan Lempake memiliki luas 3.450.17 km² dengan penduduk pada tahun 2026 sebanyak 18.712 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.643 jiwa dan perempuan 9.069 jiwa dengan 5.151 KK yang berstatus heterogen dan tersebar kepada 52 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis, Lempake memiliki sebagian wilayah rawa dan perbukitan, dengan didominasi usaha perekonomian pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi pendukung ketahanan pangan Kota Samarinda.

Infrastruktur sudah memadai baik pada sektor pendidikan, keagamaan, jalan, jembatan, pengairan dengan keberadaan waduk Benanga, Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sebagian RT dan akan terus dikembangkan sebagaimana dokumen rancangan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) Kota Samarinda yang disusun oleh 5 (lima) Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kelurahan Lempake.

Profil KKMP Lempake

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda didirikan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) Lempake pada Hari Sabtu 17 Mei 2025, pukul 09:00-11:00 wita bertempat di Balai Pertemuan RT.019 Jalan Magelang Kelurahan Lempake. Dihadiri oleh sejumlah warga dari 52 Rukun Tetangga (RT), dan 4 orang tamu Tim Percepatan Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) Desa/Kelurahan untuk Wilayah Kalimantan Timur yakni Ibu Dewi Darmayanti (Kementan RI Jakarta), Dinas Koperasi, UKM, dan Perkoperasian Kota Samarinda 3 (tiga) orang, serta Penyuluh Pertanian Kota Samarinda sebagai salah satu calon mitra.

Hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) dengan Berita Acara Nomor 001/V.MUSKELSUS/2025 Musyawarah Kelurahan Khusus, menetapkan Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) personal, Pengurus sebanyak 5 (lima) personal, dengan Ketua Adung KS Utomo dengan Masa Periode 3 (tiga) tahun 2025-2028, Melaksanakan Bidang Usaha mandatori sesuai inpres, dan melaksanakan Bidang Usaha Potensi wilayah Lempake, yakni Ketahanan Pangan. Ditetapkan juga besaran Simpanan Anggota, berupa Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,-/orang dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 20.000,-/bulan/orang, hingga Maret 2026 beranggotakan sebanyak 57 orang.

Sektor Bidang Usaha Mandatori yang aktif Outlet/Gerai Sembako, Outlet/Gerai Pupuk Bersubsidi dan Non-Subsidi, Outlet/Gerai Mini BNI 46, dan Outlet/Gerai Logistik LPG. Sedangkan yang masih berproses menunggu petunjuk teknis dari Mitra yakni Outlet/Gerai Klinik, Outlet/Gerai Apotek, Outlet/Gerai Cold Storage / Cold Chain, Outlet/Gerai Kantor Pos Logistik. Untuk Sektor Bidang Usaha berbasis potensi kelurahan yang sudah berjalan adalah kemitraan dengan peternak

Domba pada program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, unit usaha yang masih dapat proses Pengeringan dan Penggilingan Gabah, Produksi Pakan Hewan Ternak, dan Outlet/Gerai/Mall Penjualan Hewan Ternak.

Keabsahan kelembagaan KKMP Lempake dengan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 23 Mei 2025 Notaris Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Wilayah Penerbitan Badan Hukum Primer Kota Samarinda. Didukung Nomor Badan Hukum Keputusan Menteri Hukum RI AHU-0009667.AH.01.29.TAHUN 2025 Tanggal Pendirian 17 Mei 2025 dan Tanggal Pengesahan 28 Mei 2025. Beralamat di Jalan Magelang 2, Balai Pertemuan RT. 019 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos. 75118.

KKMP Lempake merupakan KKMP yang ditunjuk menjadi percontohan (mockup) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sebagai delegasi wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada peluncuran (launching) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto.

KKMP Lempake sebagai KMP Percontohan

Memperhatikan Dimensi Lembaga Percontohan dalam hal ini sebagai koperasi percontohan, hasil penelitian menunjukkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal.

Komposisi dan kemampuan manajemen KKMP Lempake telah dipercaya dan memperoleh rekomendasi Walikota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur menjadi percontohan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur atas kualitas yang dimiliki dan disetujui oleh Menteri Koperasi, serta telah mengikuti peluncuran (launching) KDKMP se-Indonesia oleh Bapak Presiden RI pada Senin 21 Juli 2025 dari Desa Bentengan Kecamatan Wonosari kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagai Langkah untuk memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi warga melalui live streaming di halaman Gerai KKMP Lempake dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM), beserta jajaran dan sejumlah perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu tentu juga dari Pemerintah Kota Samarinda yakni Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskumi) beserta jajaran dan sejumlah perangkat daerah terkait lainnya. Pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Cabang Samarinda, Pemimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda beserta jajaran.

Penetapan KKMP Lempake menjadi percontohan didasarkan pada kelengkapan administrasi pemenuhan regulasi dan perizinan untuk sebuah koperasi dan KMP yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, serta kapasitas serta integritas para Pengawas dan para Pengurus yang dipandang mampu untuk menjalankan operasional KMP dengan status percontohan, serta adanya dukungan warga Kelurahan Lempake dalam memberi akses penggunaan gedung bangunan milik warga untuk

dipergunakan sebagai gerai kantor KMP, serta animo warga atas kehadiran KKMP Lempake guna memberi akses pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dan terjangkau bagi warga,

Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah.

Dengan penuh komitmen, pengurus KKMP Lempake berusaha melaksanakan unit usaha sebagaimana yang dimandatkan pada Inpres Nomor 9 tahun 2025, serta melaksanakan isi dokumen Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama para mitra Pemimpin BUMN pada acara peluncuran KDKMP pada Senin 21 Juli 2025 yang disaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda.

Hanya saja, dalam perjalanan waktu, terdapat sejumlah pihak BUMN tidak dapat memenuhi isi perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam dokumen MoU, mengingat belum adanya petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Pemimpin BUMN Pusat.

Meskipun demikian, para Pengurus KKMP Lempake terus berusaha memotivasi diri untuk terus bertahan dan mengembangkan gerai yang telah dioperasikan hingga saat ini yakni Gerai Sembako dengan produk unggulan beras bersubsidi dan minyak goreng Minyakita dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Bersubsidi dan Non Subsidi 5,5 Kg dari PT Pertamina Patra Niaga.

Sebagai KMP percontohan di wilayah Kalimantan Timur, KKMP Lempake telah menerima sejumlah Pimpinan Daerah beserta para pengurus KDKMP dan Kepala Desa baik dari dalam maupun luar wilayah Kalimantan Timur, diantaranya dari beberapa pengurus KDKMP dari Kabupaten Kutai Kartanegara, perwakilan dari KDKMP Kabupaten Paser, dan rombongan beberapa Pengurus KDKMP dari Kabupaten Mahakam Ulu yang didampingi dari Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta rombongan Kepala Desa dan Pengurus KDKMP se-Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang dipimpin oleh Pejabat Sekretariat Daerah pada Sabtu 8 November 2025.

Salah satu kemitraan yang berhasil dibangun dan dapat menjadi contoh adalah bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dengan bantuan berupa hewan ternak jenis Domba untuk penggemukan (fattening) sebanyak 58 ekor anakan domba beserta 2 (dua) buah kandang, chopper untuk pakan, alat pembuat pakan hijauan, alat timbang dan peralatan lainnya.

Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah

Pengurus KKMP Lempake terus membangun jejaring (networking) untuk kemitraan dengan berbagai pihak yang dipandang dapat turut mendukung pengembangan KKMP Lempake sebagai KMP percontohan, terutama kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan nama besar sebagai KMP percontohan, akses menjadi lebih kuat, cepat dan lancar. Sebagai contoh ketika LPG dari PT Pertamina Patra Niaga ada kendala teknis regulasi dari Agen sebagai pihak penyedia, maka dengan pendampingan dari Kepala Dinas PPKUKM Provinsi Kalimantan Timur

langsung membangun komunikasi dengan Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, serta Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk menyelesaikan permasalahan jumlah kuota bulanan dan harga eceran tertinggi dari Agen penyedia.

Selanjutnya berkenaan dengan rencana pembangunan gerai koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Bintara Pembinaan (Babin) TNI, kebutuhan lahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) tidak membutuhkan proses yang lama dengan persetujuan Wali Kota Samarinda, surat izin penggunaan lahan aset melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terbit, sehingga dapat langsung di proses oleh Babin TNI Kelurahan Lempake kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, sehingga saat ini bangunan gerai koperasi sesuai desain nusantara telah siap, dan menunggu untuk agenda prosesi peluncuran operasional tahap II oleh Bapak Presiden RI.

Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian

Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengurus dan Pengawas KKMP Lempake dipandang mampu oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk diberi mandat dan rekomendasi sebagai KMP percontohan, bukan hanya untuk wilayah Kota Samarinda, akan tetapi untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan menjadi bagian KMP percontohan berskala nasional.

Hal tersebut dibuktikan dengan menjadi salah satu dari 92 KMP yang ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bagian utama pada acara peluncuran 80.400 KDKMP seluruh Indonesia oleh Presiden RI pada 21 Juli 2025, sehingga sangat wajar dikunjungi oleh para Kepala Desa dan Pengurus KDKMP se-Kabupaten Sumenep Jawa Timur, selain KDKMP di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan Pengurus dan Pengawas KKMP Lempake yang menjadi pertimbangan utama tentunya adalah kemampuan memenuhi regulasi yang berlaku, keberhasilan melaksana Musyawarah Kelurahan pendirian KKMP diawal agenda pembentukan yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi atas Inpres nomo 9 tahun 2025, pemenuhan kelengkapan syarat administrasi perijinan mulai dari Akta Notaris, Penerbitan Keputusan Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum RI, Pendaftaran pada Online Single Submission (OSS) hingga kerjasama kemitraan dengan BUMN dan BUMD.

Keberhasilan para Pengelola KKMP Lempake di dukung oleh Pengawas dan anggota menjadikan manajemen kepengurusan yang di pandang dan di nilai ideal dalam memenuhi persyaratan pendirian KMP menjadikan penilaian baik oleh pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga ditetapkan menjadi delegasi Kalimantan Timur sebagai KMP percontohan, dan sebagaimana diketahui pada kenyataannya disetujui oleh Menteri Koperasi RI. Hal ini tentunya

menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda, khususnya warga Kelurahan Lempake.

Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah

Memperhatikan pendekatan pengurus KKMP Lempake dalam melaksanakan aktivitas KMP pada prinsipnya dapat menjadi model ideal untuk di replikasi. Meskipun sebagian metode pendekatan dan komunikasi kepada mitra dapat di replikasi dan sebagian yang tidak mudah untuk di replikasi mengingat adanya semacam hak keistimewaan KMP percontohan. Selain itu, memperhatikan kesiapan para pengurus dan semangat juang dalam rangka mengemban amanah dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan kesadaran akan tanggung jawab moral kepada warga masyarakat untuk turut mensejahterakan melalui pergerakan ekonomi lokal, maka kondisi ini sangat ideal untuk menjadi model yang direplikasi.

Poin penting lainnya, bahwa pendekatan yang dapat direplikasi oleh KDKMP, terutama di wilayah Kalimantan Timur seperti membangun komunikasi dan jejaring kepada BUMN dan BUMD. Terutama untuk BUMN, tentu para Direktur atau Manajer sebagai pemimpin di wilayah Kabupaten/Kota telah memperoleh instruksi dari Pemimpin tingkat pusat untuk turut membangun komunikasi dengan pengurus KDKMP, baik itu KMP yang menjadi percontohan ataupun non percontohan dengan dasar adanya Inpres nomor 9 Tahun 2025. Sedangkan untuk pemimpin BUMD pada wilayah Kabupaten/Kota tentunya pendekatan dapat melalui Dinas Koperasi setempat dengan memohon audiensi dan fasilitasi dalam rangka aktivasi dan pengembangan KDKMP masing-masing.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa peran BUMD yang dibutuhkan adalah BUMD yang jenis bisnisnya berbeda dengan BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih pendampingan dan kemitraan bisnis. Dalam hal ini, dimaksudkan agar terjadi suatu kondisi ideal yang saling melengkapi, dalam rangka mencegah terjadinya pelepasan tanggung jawab antara BUMN dan BUMD dalam urusan pendampingan bisnis, yang dapat berdampak buruk pada manajemen bisnis yang dilakukan oleh pihak pengurus KDKMP.

Selanjutnya belajar dari pengalaman Pengurus KKMP Lempake, maka setiap pengurus KDKMP wajib membahas setiap poin isi MoU agar masing-masing dapat melaksanakan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang membangun kesepahaman sebagai komitmen bersama, dan harus disaksikan oleh pihak Notaris yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, tentu harapannya komitmen yang tertuang pada MoU saling memberi keuntungan kepada para pihak yang membangun kesepahaman bersama.

Adapun poin yang tidak mudah untuk di replikasi adalah adanya semacam hak keistimewaan (previlage) KMP percontohan. Misalnya dapat langsung bertatap muka dan berdiskusi mengenai pengembangan koperasi dengan Pucuk Pimpinan BUMN di daerah, dapat berkomunikasi dengan pihak Kementerian Koperasi dan lembaga terkait lainnya secara langsung melalui kegiatan yang diagendakan khusus oleh pihak kementerian dan lembaga terkait, baik kunjungan langsung maupun melalui Virtual Conference (V-Con).

Berdasarkan pengalaman pihak pengurus KKMP Lempake, kondisi ini terjadi hanya berkenaan dengan pendataan kelengkapan administrasi sebagai syarat legalitas beroperasi KDKMP sebagai percontohan, bukan pada adanya kebijakan khusus atau bantuan permodalan dengan alokasi dana tertentu. Bahkan hingga saat ini, ada pihak BUMN yang harusnya mendampingi akses digitalisasi manajemen keuangan yang komprehensif, namun belum mampu memenuhi permintaan pengurus KKMP Lempake, dikarenakan BUMN tersebut belum memiliki program penataan sistem pengelolaan keuangan digital dari transaksi hingga pelaporan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada para Anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) seperti sistem yang dibangun dan dimiliki oleh Indomaret, Alfamart atau tokoh modern lain.

Berdasarkan uraian diatas, KKMP Lempake dapat menjadi model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan daerah lain. Semua bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengurus KDKMP, semangat juang sebagai motivasi yang harus terus terpelihara untuk melaksanakan inpres dan kesadaran atas amanah warga yang telah diberi saat Musyawarah Kelurahan/Desa pada saat akan mendirikan KDKMP dimasing-masing daerah, terus membangun komunikasi dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab, membangun komunikasi kepada para pengurus KDKMP lain di wilayah Kabupaten/Kota untuk mengkomunikasikan isu terbaru maupun kebijakan terbaru yang perlu disikapi dengan bijaksana, meskipun ada kebijakan yang tidak berpihak kepada pengurus KDKMP dan warga sebagai anggota KDKMP.

Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketika menyambut agenda peluncuran KDKMP se-Indonesia oleh Presiden RI pada Senin 21 Juli 2025, memang sangat terlihat upaya mensukseskan kegiatan tersebut pada lokasi KKMP Lempake. Dimana pihak kementerian dan para Pemimpin BUMN membangun komunikasi dengan intens mengingat adanya instruksi dari Pemimpin BUMN pada tingkat pusat. Begitupun dari daerah, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda sinergi dan harmonis dalam mendukung persiapan hingga pelaksanaan kegiatan peluncuran.

Kondisi tersebut tentu tidak dapat direplikasi oleh KDKMP lain di wilayah manapun. Hal tersebut terjadi karena adanya agenda Presiden RI dan merupakan agenda nasional. Sehingga terdapat perlakuan istimewa untuk menjaga marwah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda. Pada prinsipnya hal tersebut wajar, secara ketatanegaraan dan etika kebudayaan, itu menjadi kewajiban bagi setiap pemimpin daerah memberi dukungan kepada pemerintah, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Diakui oleh Pengurus KKMP Lempake, bahwa komunikasi dan koordinasi terus dilakukan membangun jejaring agar eksistensi dan pengembangan KKMP Lempake sebagai KMP percontohan terus berlangsung. Pihak Pengurus KKMP Lempake tentu tidak ingin menjadi KMP percontohan ,namun malah tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi pengurus KDKMP lain. Tanggung jawab moral ini menjadi beban yang harus terus diemban dan dipertahankan sebagai motivasi untuk terus menjaga marwah KKMP Lempake sebagai KMP percontohan yang ideal dan dapat direplikasi secara luas.

Secara *de facto* bahwa terdapat beberapa pihak pengelola KDKMP di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah mereplikasi pendekatan yang dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intens agar KDKMP dapat berjalan dan telah lebih dulu dilakukan peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP oleh Bapak Presiden RI pada tahap pertama Sabtu 16 Mei 2026, mendahului KKMP Lempake sebagai KMP percontohan yang direncanakan pengikuti peresmian operasionalisasi pada tahap kedua dengan masih menunggu agenda dari istana negara.

KESIMPULAN

KKMP Lempake di dirikan sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.

Para perjalanannya, setelah didirikan para pengurus KKMP Lempake segera mengurus legalitas sebagaimana persyaratan sah keberadaan koperasi di Indonesia. Semangat melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan kelengkapan administrasi pendirian, dasar hukum berupa Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum, hingga kelengkapan dokumen perijinan berusaha OSS memberi penghargaan berupa ditetapkan sebagai KKMP Lempake sebagai KDKMP percontohan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Penetapan tersebut juga memandang bahwa KKMP Lempake sebagai KDKMP dengan manajemen yang ideal untuk menjadi percontohan. Selain itu KKMP Lempake memiliki semangat juang dalam membangun KMP dengan memadukan unit bisnis mandatory dan unit bisnis berbasis potensi lokal sehingga menjadi model yang ideal yang dapat direplikasi ke seluruh KDKMP se-Kalimantan Timur. Sebagai KDKMP yang menjadi percontohan tentu saja berhak atas dukungan penguatan kelembagaan dari Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.

REFERENSI

- Akram, F.M., Fitriyanti, F., & Khairani, H.M. (2025). *Koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi dan sosial: A Systematic Literature Review*. *Ekonomis | EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 18 No. 1, April 2025. ISSN: 1979-0856. Hal.1-17.
- Amalia, I., Susanti, Y., Antika, F.F.R., Aziziah, W., Faathin, A.A., Multazam, P.K., Anggraini, C.N., & Bahtiar, M.I. (2024). *Peran Koperasi Satu Hati Sejahtera di RT 05 Kelurahan Kaliombo dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Anggota*. NCCE, Juni 2024. Proceedings of The National Conference on Community Engagement. Website: <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ncce>. Hal, 154-164.
- Fityan. 2025. 2 Koperasi Percontohan Siap Dilaunching, Jadi Model Nasional Kopdes merah Putih. TVRI News Nasional, 1 Juli 2025. Diakses 1 Maret 2026, pukul 11:06 wita.

<https://nasional.tvrinews.com/berita/t5s0v3h-2-koperasi-percontohan-siap-dilaunching-jadi-model-nasional-kopdes-merah-putih>

Hardiana, N., & Purwoko, S.D. (2021). *Peran Lembaga Koperasi Dalam Pengelolaan Hasil Pertanian Kopi Loa*. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi). Semantic Scholar <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249027463> DOI:10.55916/frima.v0i4.403. Hal. 1-15

Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan

Mariana, W.I. (2024). *Peran Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2023*. AL-HASYIMIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(01), DOI: <https://doi.org/10.64524/ah.v3i01.110> Hal.29-37.

Mufiani, M. (2025). Peran Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Anggota: *Tinjauan Literatur Sistematis*. EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 19 No. 2, November 2025 Hal.1-22.. ISSN: 1979-0856.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram NTB: Mataram University Pres.

Mujianti, S.A. 2023. Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. Infeb: Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis: e-ISSN: 2714-1491, Vol.5 Nomor 3 Hal: 1026-1029, doi: 10.37034/infeb.v5i3.653

Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P.R., & Hasyim. (2024). *Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*. As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Volume 3 Nomor 2 (2024) 522–530 E-ISSN2962-1585. DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.160522 | Volume 3 Nomor 2 2024 522-530.

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Septiani, S., Salsabillah, A., Safitri, F.L., & Puspitasari, A.D. (2024). *Tinjauan Mendalam Tentang Peran dan Dampak Koperasi Simpan Pinjam pada Blok E Rt/05 Perumahan Mutiara Bekasi dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal*. Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera.Vol 01 No 03 April 2024. E ISSN : 3032-582X. <https://lenteranusa.id/>, 76-79.

Wibowo, G.A., Awaluddin, Triyono, B., Surya, A., & Sukardi. (2024). *Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 2(2), DOI: <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i2.174> 75-82.